

PERUBAHAN – PEDOMAN UMUM – PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH
2025

PERBAPANAS NO. 4, BN 2025/NO. 94, 6 HLM.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan penyelenggaraan bantuan pemerintah yang tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Badan Pangan Nasional Tahun 2023, perlu melengkapi pengaturan terkait mekanisme pelaporan yang komprehensif dalam penyelenggaraan bantuan pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional, sehingga perlu menetapkan PERBAPANAS tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional.
- Dasar hukum Peraturan Badan ini adalah UU No.18 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2015; PERPRES No.66 Tahun 2021; PERMENKEU No. 168/PMK.05/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENKEU No. 132/PMK.05/2021; PERBAPANAS No. 2 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERBAPANAS No.7 Tahun 2024; PERBAPANAS No. 16 Tahun 2023.
- Peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional yaitu tentang bentuk bantuan pemerintah, petunjuk teknis penyelenggaraan Bantuan Pemerintah, Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional dan laporan penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di lingkungan Badan Pangan Nasional
- CATATAN : - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Februari 2025
- Peraturan Badan ini mengubah Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Pangan Nasional
- Lamp. : - .